

PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

NOMOR P.1/P2SDM/SET/KUM.1/3/2017

TENTANG

KETENTUAN BOBOT UNSUR, KOMPONEN, DAN TATA CARA PELAKSANAAN
AKREDITASI LEMBAGA PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara memperoleh Akreditasi Lembaga Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang Ketentuan Bobot Unsur, Komponen, dan Tata Cara Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 4. Peraturan Pemerintah 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Diklat Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);

9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Penulisan Modul Pendidikan dan Pelatihan;
12. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara memperoleh Akreditasi Lembaga Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 334);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG KETENTUAN BOBOT UNSUR, KOMPONEN, DAN TATA CARA PELAKSANAAN AKREDITASI LEMBAGA PELAKSANA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil.
2. Pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan yang selanjutnya disebut Diklat LHK adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
3. Akreditasi adalah penilaian kelayakan lembaga pelaksana Diklat bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam menyelenggarakan program Diklat LHK yang ditetapkan dalam surat Keputusan berupa Sertifikat Akreditasi Lembaga Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh Instansi Pembina.
4. Lembaga Pelaksana Diklat LHK adalah lembaga Diklat yang memiliki program untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat Pusat Diklat adalah unit organisasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani urusan pendidikan dan pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan bagi aparatur dan non aparatur sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.
6. Instansi Pembina Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Pusat Diklat LHK yang secara fungsional bertanggung jawab atas penyelenggaraan diklat yang

meliputi perencanaan, pengaturan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi Diklat LHK.

7. Penyelenggara Diklat LHK Pemerintah adalah lembaga pelaksana Diklat LHK yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Penyelenggara Diklat LHK Pemerintah Daerah adalah lembaga pelaksana Diklat LHK yang berada di bawah Pemerintah Daerah.
9. Penyelenggara Diklat LHK Dunia usaha adalah lembaga pelaksana Diklat LHK milik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta.
10. Penyelenggara Diklat LHK Masyarakat adalah lembaga pelaksana Diklat LHK yang dikelola oleh kelompok atau lembaga masyarakat.
11. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab wewenang untuk mendidik, mengajar dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Diklat.
12. Pengajar adalah ASN/akademisi/praktisi yang mempunyai tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mendidik, mengajar, dan melatih, serta memiliki kompetensi untuk mengampu materi pembelajaran dan menguasai metodologi pembelajaran.
13. Pengelola adalah orang yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara fungsional merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi program Diklat dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
14. Pelaksana adalah orang yang bertugas pada lembaga Diklat yang secara fungsional melaksanakan Diklat.
15. Program Diklat LHK adalah seperangkat Informasi mengenai pelaksanaan Diklat LHK, jenis dan jenjang Diklat LHK, serta ruang lingkup materi Diklat LHK.
16. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil dan non

Pegawai Negeri Sipil di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berupa wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan.

17. Alat bantu pembelajaran adalah peralatan yang digunakan untuk membantu proses belajar.
18. Tim Akreditasi adalah tim yang mempunyai kualifikasi yang relevan dan kompeten untuk melaksanakan penilaian pemenuhan persyaratan akreditasi Lembaga Pelaksana Diklat LHK.
19. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat yang mengurus bidang Diklat LHK.
20. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang mengurus bidang penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan.
21. Menteri adalah Menteri yang mengurus bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Pasal 2

Lingkup pengaturan dalam peraturan ini meliputi :

- a. unsur, bobot unsur, dan komponen;
- b. tata cara pelaksanaan akreditasi;
- c. pengawasan; dan
- d. re-akreditasi.

BAB II

UNSUR, BOBOT UNSUR, DAN KOMPONEN AKREDITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Diklat LHK oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan Masyarakat wajib memperoleh pengakuan atau akreditasi dari Menteri.

- (2) Pengakuan atau akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pusat Diklat.
- (3) Untuk dapat mengajukan permohonan akreditasi, Lembaga Pelaksana Diklat LHK pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat harus memenuhi:
 - a. unsur persyaratan;
 - b. komponen akreditasi; dan
 - c. bobot unsur.

Bagian Kedua

Unsur Persyaratan dan Komponen Akreditasi

Paragraf 1

Jenis Unsur Persyaratan

Pasal 4

Unsur persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. status hukum lembaga pelaksana Diklat LHK;
- b. tenaga kediklatan;
- c. program Diklat LHK;
- d. sarana; dan
- e. prasarana.

Paragraf 2

Status Hukum Lembaga Pelaksana Pendidikan dan Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 5

Status hukum Lembaga Pelaksana Diklat LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi :

- a. Balai Diklat LHK atau lembaga Diklat Pemerintah Daerah;
- b. lembaga Diklat masyarakat, yang dibentuk berdasarkan akta pendiriannya untuk menyelenggarakan Diklat; atau
- c. Lembaga Diklat Dunia Usaha yang salah satu tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Diklat bidang LHK;

Paragraf 3
Tenaga Kediklatan

Pasal 6

Tenaga kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari komponen:

- a. pengajar;
- b. pengelola; dan
- c. pelaksana.

Pasal 7

- (1) Komponen pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dapat berasal dari ASN/Akademisi/Praktisi.
- (2) Komponen Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. pendidikan formal;
 - b. kompetensi pengajar; dan
 - c. pengalaman mengajar.

Pasal 8

- (1) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan ijazah pendidikan formal.
- (2) Kompetensi pengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b harus sesuai dengan mata ajar yang diampu, antara lain dapat diperoleh dari:
 - a. pendidikan formal sesuai bidang Diklat yang diajarkan atau diklat lain yang setara;
 - b. ToT (*Training of Trainer*) sesuai dengan materi Diklat yang diajarkan atau diklat lain yang setara;
 - c. pelatihan lainnya yang terkait dengan materi teknis yang diajarkan;
 - d. pengalaman kerja di bidang teknis terkait.
- (3) Pengalaman mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan biodata pengajar yang dilengkapi dengan surat keterangan

mengajar/sertifikat mengajar yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Komponen pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kompetensi pengelola Diklat;
- b. pengalaman menyelenggarakan Diklat; dan
- c. pembagian tugas dan tanggung jawab.

Pasal 10

Kompetensi pengelola Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dibuktikan dengan adanya penugasan dari pimpinan dan kepemilikan sertifikat Diklat *Management of Training (MoT)*.

Pasal 11

- (1) Pengalaman menyelenggarakan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yaitu pengalaman dalam menyelenggarakan Diklat sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- (2) Pengalaman dalam menyelenggarakan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjukkan dengan laporan penyelenggaraan Diklat yang memuat kurikulum, jumlah peserta, pengajar, sarana prasarana, modul/bahan ajar, evaluasi pengajar dan peserta, waktu pelaksanaan, jadwal pelaksanaan diklat, dan sertifikat.
- (3) Bagi lembaga Diklat yang belum memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan Diklat wajib melakukan kerjasama penyelenggaraan Diklat dengan lembaga penyelenggara Diklat yang telah terakreditasi.

Pasal 12

Pembagian tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dibuktikan dengan surat keputusan yang ditandatangani oleh pimpinan lembaga Diklat, yang berisi:

- a. Rincian tugas yang sesuai dengan struktur organisasi; dan
- b. *Standar Operational Procedure (SOP)* yang jelas yang menjabarkan pembagian tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Diklat dan pengelola Diklat yang meliputi:
 - 1) persiapan;
 - 2) pelaksanaan;
 - 3) pelaporan; dan
 - 4) evaluasi.

Pasal 13

Komponen pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c harus memiliki sertifikat pelaksana Diklat atau setara dengan sertifikat TOC (*training officer course*).

Paragraf 3

Program Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 14

Program Diklat LHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri dari komponen:

- a. kurikulum Diklat;
- b. bahan Diklat;
- c. metode Diklat;
- d. jangka waktu pelaksanaan Diklat;
- e. peserta Diklat; dan
- f. panduan Diklat.

Pasal 15

Komponen kurikulum Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari:

- a. mata Diklat; dan
- b. hasil belajar dan indikator hasil belajar.

Pasal 16

- (1) Mata Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a harus memiliki kesesuaian dengan tujuan dan sasaran program Diklat.
- (2) Mata Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tertuang dalam jadwal dan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL).

Pasal 17

- (1) Hasil belajar dan indikator hasil belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan Diklat.
- (2) Hasil belajar dan indikator hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. prosentase hasil evaluasi penilaian peserta (posttest, ujian lisan/wawancara);
 - b. jumlah kelulusan dan peringkat;
 - c. pedoman dan panduan; dan
 - d. sertifikat.

Pasal 18

- (1) Komponen bahan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berupa :
 - a. modul; dan
 - b. *hand out*.
- (2) Modul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat tujuan pembelajaran, indikator keberhasilan peserta, materi yang sesuai dengan pokok bahasan dalam kurikulum.
- (3) *Hand out* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus sesuai dengan pokok bahasan dan terdapat ruang lingkup bahasan dalam *slide hand out*.

Pasal 19

- (1) Komponen metode Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c harus memiliki kesesuaian dengan tujuan dan sasaran program Diklat yang secara

kuantitas dan kualitas harus sesuai dengan kurikulum dan jadwal.

- (2) Metode Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. jadwal yang mencantumkan metode Diklat yang digunakan, antara lain:
 - 1) ceramah;
 - 2) diskusi;
 - 3) tanya jawab;
 - 4) latihan;
 - 5) praktek lapangan;
 - 6) ujian tulis/lisan.
 - b. laporan pelaksanaan Diklat yang dilengkapi dengan:
 - 1) laporan hasil kunjungan/praktek lapangan;
 - 2) hasil kelompok;
 - 3) dokumentasi kunjungan lapangan dan praktek lapangan;
 - 4) presentasi kelompok; dan
 - 5) soal latihan.

Pasal 20

Komponen jangka waktu pelaksanaan program Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d memuat alokasi waktu yang digunakan pada setiap mata Diklat, yang dibuktikan dengan jadwal yang mencantumkan mata Diklat, nama pengajar, waktu pelaksanaan, dan durasi jam pelajaran.

Pasal 21

- (1) Komponen peserta Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e harus memenuhi:
 - a. persyaratan administratif dan akademis; dan
 - b. jumlah peserta.
- (2) Kesesuaian peserta Diklat dengan persyaratan administratif dan akademis dengan pendidikan tercantum dalam :

- a. persyaratan kurikulum Diklat;
 - b. biodata peserta.
- (3) Jumlah peserta yang dipersyaratkan untuk masing-masing program Diklat dibuktikan dengan :
- a. absensi;
 - b. biodata peserta.

Pasal 22

- (1) Komponen panduan Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berupa buku petunjuk mengenai hal hal yang terkait dengan pelaksanaan Diklat
- (2) Panduan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur:
 - a. kelengkapan; dan
 - b. kualitas tampilan.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dikaitkan dengan tujuan dan sasaran program Diklat yang berisi:
 - a. kata pengantar yang ditanda tangani pimpinan lembaga Diklat, sebagai bukti legalitas dari buku panduan tersebut;
 - b. latar belakang yang berisi latar belakang diselenggarakannya Diklat tersebut;
 - c. tujuan yang berisi tujuan diselenggarakannya Diklat tersebut;
 - d. peserta yang berisi persyaratan teknis dan administrasi peserta Diklat tersebut;
 - e. materi, yang berisi mata Diklat yang akan diberikan kepada peserta Diklat;
 - f. pengajar, yang berisi daftar tenaga pengajar;
 - g. waktu dan tempat penyelenggaraan, yang berisi keterangan waktu dan tempat penyelenggaraan Diklat;
 - h. metode Diklat, yang berisi keterangan tentang metode diklat yang digunakan;
 - i. kriteria kelulusan, yang berisi keterangan tentang kriteria kelulusan yang digunakan;

- j. evaluasi Diklat, yang berisi keterangan tentang metode evaluasi penyelenggaraan Diklat yang akan digunakan;
 - k. tata tertib, yang berisi keterangan tata tertib selama Diklat berlangsung;
 - l. panitia penyelenggara, yang berisi keterangan susunan panitia penyelenggara Diklat;
 - m. jadwal kegiatan, yang berisi keterangan tentang jadwal pelaksanaan Diklat;
- (4) Kualitas tampilan panduan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan *soft copy* maupun *hard copy* dengan sistematika penulisan rapih dan jelas

Paragraf 4

Sarana

Pasal 23

- (1) Komponen sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d paling sedikit harus memiliki media pembelajaran.
- (2) Media pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. media auditif, antara lain berupa : radio, pengeras suara, *recorder*;
 - b. media visual, antara lain berupa : papan tulis, alat peraga, komputer, proyektor;
 - c. media audio visual, antara lain berupa : film dan/atau video.
- (3) Komponen prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, paling sedikit harus memiliki :
 - a. ruang kelas;
 - b. ruang perpustakaan;
 - c. ruang makan;
 - d. ruang ibadah; dan
 - e. ruang kantor.

- (4) Dalam hal Diklat LHK memerlukan laboratorium dan alat serta tempat praktik, Lembaga Diklat harus menyediakan atau memiliki akses laboratorium dan alat serta tempat praktik sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kurikulum Diklat.

Bagian Ketiga

Bobot Unsur

Pasal 24

- (1) Setiap Komponen dalam unsur persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 23 memiliki bobot nilai yang dihitung berdasarkan indikator penilaian lembaga pelaksana Diklat LHK.
- (2) Bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Indikator penilaian lembaga pelaksana Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN AKREDITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Setiap lembaga Diklat yang memenuhi unsur persyaratan dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh akreditasi sebagai Lembaga Pelaksana Diklat LHK.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan:
 - a. permohonan Akreditasi;
 - b. penilaian permohonan akreditasi; dan

- c. penerbitan surat keputusan dan sertifikat Akreditasi.

Pasal 26

- (1) Permohonan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Pusat Diklat dengan mengisi formulir permohonan akreditasi/re-akreditasi lembaga pelaksana Diklat LHK dan menyertakan dokumen persyaratan.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (3) Kepala Pusat Diklat mendisposisi kepada Tim Akreditasi untuk memproses lebih lanjut;
- (4) Proses sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) dilakukan melalui :
 - a. pemeriksaan kelengkapan administrasi;
 - b. verifikasi administrasi dan verifikasi teknis; dan
 - c. penilaian.

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a dilakukan oleh Sekretariat Tim Akreditasi dengan menggunakan tabel pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Berdasarkan hasil pemeriksaan, sekretariat Tim Akreditasi memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan dokumen permohonan akreditasi yang dituangkan dalam berita acara yang dilampiri dengan tabel pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi.
- (3) Format tabel pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 28

- (1) Dalam hal dokumen administrasi dinyatakan tidak lengkap, sekretariat Tim Akreditasi memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi dalam tenggang waktu proses pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).
- (2) Apabila dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pemohon belum melengkapi dokumen permohonan akreditasi, permohonan dibatalkan dan dapat mengajukan permohonan baru.

Pasal 29

- (1) Permohonan yang telah dinyatakan lengkap disampaikan kepada Tim Verifikasi untuk dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi teknis dengan tanda terima.
- (2) Verifikasi administrasi dan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima oleh Tim Verifikasi.
- (3) Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 30

- (1) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dilakukan terhadap dokumen kelengkapan administrasi dengan menggunakan daftar kesesuaian kelengkapan dokumen administrasi.
- (2) Hasil verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Tim Verifikasi kepada Pemohon.

- (3) Format daftar kesesuaian kelengkapan dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 31

Dalam hal dokumen permohonan memerlukan perbaikan, pemohon diberikan waktu untuk memperbaiki dalam tenggang waktu verifikasi administrasi dan verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2).

Pasal 32

Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan melalui peninjauan lokasi untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan kondisi di lapangan.

Pasal 33

- (1) Hasil verifikasi administrasi dan verifikasi teknis dituangkan dalam berita acara verifikasi, dilengkapi dengan daftar kesesuaian kelengkapan dokumen administrasi.
- (2) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini

Pasal 34

- (1) Berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan kepada Tim Penilai dengan tanda terima.
- (2) Setelah Tim Penilai menerima berita acara verifikasi, selanjutnya dilakukan penilaian hasil verifikasi untuk memperoleh rekomendasi penilaian.
- (3) Rekomendasi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara penilaian yang

digunakan sebagai dasar dalam pemberian peringkat akreditasi lembaga pelaksana Diklat LHK.

- (4) Peringkat akreditasi lembaga pelaksana Diklat LHK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. peringkat A, untuk nilai 91,00 – 100;
 - b. peringkat B, untuk nilai 81,00 – 90,99; dan
 - c. peringkat C, untuk nilai 71,00 – 80,99.
- (5) Format tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (6) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 35

- (1) Berita acara penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Badan untuk ditetapkan sebagai Lembaga Diklat terakreditasi.
- (2) Penetapan sebagai lembaga Diklat terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk sertifikat.
- (3) Dalam hal hasil penilaian kurang dari 71,00, maka pemohon tidak mendapatkan sertifikat akreditasi dan selanjutnya diberikan surat pemberitahuan.

Pasal 36

- (1) Sertifikat Akreditasi diterbitkan berdasarkan peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4).
- (2) Sertifikat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (3) Masa berlaku sertifikat akreditasi Lembaga Pelaksana Diklat LHK untuk:
 - a. peringkat A selama 5 (lima) tahun;
 - b. peringkat B selama 3 (tiga) tahun;

- c. peringkat C selama 2 (dua) tahun.
- (4) Format Sertifikat Akreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN LEMBAGA PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN

Pasal 37

Pusat Diklat melakukan pembinaan terhadap Lembaga Diklat melalui :

- a. penyediaan pedoman, peraturan, dan kurikulum terkait dengan pelaksanaan Diklat LHK;
- b. pelatihan untuk pengajar, seminar, *workshop* terkait dengan pelaksanaan Diklat LHK;
- c. pemberian informasi dalam rangka pemenuhan persyaratan dan kewajiban Akreditasi; dan/atau
- d. penerapan sistem manajemen mutu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan Diklat LHK.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka memantau lembaga Diklat dalam menjaga mutu kualitas Diklat LHK, Pusat Diklat melakukan pengawasan terhadap lembaga Diklat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan unsur persyaratan Akreditasi dan pemenuhan kewajiban lembaga Diklat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil pelaksanaan Diklat LHK; dan/atau
 - c. asesmen kinerja pelaksanaan Diklat LHK.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
- b. adanya pengaduan dari peserta Diklat ataupun masyarakat; dan
- c. minimal telah melaksanakan satu kali Diklat setelah memperoleh sertifikat akreditasi.

Pasal 39

Dalam hal pengawasan dilakukan dengan kunjungan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Tim Akreditasi menyampaikan surat pemberitahuan kepada lembaga Diklat terakreditasi bahwa akan dilakukan pengawasan;
- b. lembaga Diklat menyampaikan informasi mengenai jadwal pelaksanaan Diklat;
- c. Tim Akreditasi melakukan kunjungan pada saat pelaksanaan Diklat sedang berlangsung;
- d. Tim Akreditasi melakukan peninjauan terhadap lembaga Diklat, pelaksanaan Diklat, dan melakukan wawancara kepada pengajar, pengelola, pelaksana, dan peserta Diklat.

Pasal 40

- (1) Dalam hal pengawasan dilakukan dengan kunjungan lapangan, hasil pengawasan dituangkan dalam berita acara pengawasan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada lembaga Diklat.
- (3) Format berita acara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 41

- (1) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan tindak lanjut hasil pengawasan, berupa:
 - a. pemberian sanksi;
 - b. pembekuan; dan/atau
 - c. pencabutan sertifikat akreditasi.
- (2) Pemberian sanksi, pembekuan, dan/atau pencabutan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Kepala Pusat Diklat LHK mengumumkan Lembaga Diklat yang dibekukan dan/atau dicabut sertifikat akreditasinya kepada masyarakat.

BAB VI

RE-AKREDITASI

Pasal 42

- (1) Re-akreditasi dilakukan terhadap lembaga Diklat yang akan berakhir masa berlaku sertifikat akreditasinya.
- (2) Tim Akreditasi menyampaikan surat pemberitahuan kepada lembaga Diklat yang akan habis masa berlaku sertifikat akreditasi.
- (3) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga Diklat mengajukan permohonan re-akreditasi kepada Pusat Diklat.
- (4) Permohonan re-akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. laporan pelaksanaan Diklat dalam masa akreditasi yang pelaksanaannya setelah dilakukan surveilen/pengawasan oleh Tim akreditasi, termasuk data kelulusan peserta.
 - b. pemutakhiran dokumen persyaratan akreditasi diperoleh dari hasil pengawasan dan atau hasil perbaikan internal.

- (5) Pengajuan permohonan re-akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa akreditasi.
- (6) Pengajuan permohonan re-akreditasi yang dilakukan setelah masa berlaku sertifikat akreditasi habis tidak dapat diproses dan dapat mengajukan permohonan akreditasi baru.
- (7) Format permohonan re-akreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 43

- (1) Berdasarkan permohonan re-akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), Kepala Pusat Diklat mendisposisikan kepada Tim Akreditasi untuk memproses permohonan re-akreditasi.
- (2) Penilaian terhadap permohonan re-akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 35.

Pasal 44

- (1) Dalam masa re-akreditasi, Lembaga Pelaksana Diklat dapat menyelenggarakan Diklat sampai berakhirnya masa berlaku sertifikat akreditasi.
- (2) Apabila tidak ada penyelenggaraan Diklat setelah kegiatan pengawasan/surveilen, maka kriteria penilaian pada saat re-akreditasi ditentukan berdasarkan laporan hasil pengawasan/surveilen terakhir.
- (3) Pemberian peringkat re-akreditasi mempertimbangkan kinerja selama masa akreditasi.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Pembiayaan proses akreditasi dibebankan pada pemohon.
- (2) Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 46

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2017

Plt. KEPALA BADAN,

ttd.

HADI DARYANTO